



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ANAK AGUNG GEDE WIRA PUTRA, Laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 27 Juli 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antasari Gang I Nomor 1, Kelurahan Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

CAROLINE RODRIGUES LOPES, Perempuan, lahir di Brazil, tanggal 10 Juli 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal (dahulu) di Jalan Antasari Gang I Nomor 1, Kelurahan Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Februari 2020 dibawah Nomor Register 14/Pdt.G/2020/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 2016 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pembuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana



3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya ;
4. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;
6. Bahwa karena Tergugat tidak ingin terikat dengan adat dan budaya yang ada di Indoneia terutama di Bali, dan Tergugat masih ingin bebas melakukan traveling dan hidup di luar negeri;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ISTRI;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang SUAMI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberi PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 1705/2016-0008, tanggal 17 Mei 2016 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) sejak hari putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 14 Februari 2020 dan dikarenakan tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka dilakukan panggilan kembali berdasarkan pada Relaas Panggilan Sidang tanggal 26 Februari 2020 dan 1 April 2020, masing-masing melalui pengumuman media elektronik yakni siaran radio dan papan pengumuman pada Kantor Bupati Klungkung, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pihak Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2020, dan telah disampaikan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105032707880003, atas nama ANAK AGUNG GEDE WIRA PUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105032005160001, tertanggal 20 Mei 2016, atas nama Kepala Keluarga ANAK AGUNG GEDE WIRA PUTRA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-17052016-0008, tertanggal 17 Mei 2016, antara ANAK AGUNG GEDE WIRA PUTRA dengan CAROLINE RODRIGUES LOPES, yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 April 2016 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA KETUT GELGEL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2 dan P-3 telah diberikan materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli serta telah di *nezgelling*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi ANAK AGUNG ISTRI VERA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Mei 2016 dengan pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat merupakan warga negara asing yang sebelumnya terlebih dahulu memeluk agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Semarapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan dan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah sikap dari pihak Tergugat yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak pernah sembahyang dan tidak pernah membantu keluarga sebagai seorang menantu;
- Bahwa saksi ketahui sejak awal Tergugat tidak ingin terikat dengan Adat dan Budaya yang ada di Indonesia terutama di Bali dan Tergugat masih ingin bebas melakukan traveling dan hidup di luar negeri;
- Bahwa saksi pernah marah dengan Tergugat, karena Tergugat berkata kasar dengan orang tua saksi yang juga merupakan orang tua dari Penggugat atau mertua Tergugat, sejak saat itu di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Batubulan dengan menyewa rumah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semenjak akhir Tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi keduanya sudah pisang ranjang dan Tergugat sudah kembali ke negaranya di Brazil meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan Tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk merubah sikap dari Tergugat, namun dari pihak Tergugat tetap tidak ingin terikat dalam budaya dan adat istiadat di Bali termasuk menjalankan sebagai istri, sehingga keluarga menyerahkan kembali putusan kepada Penggugat dan hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi I PUTU SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 Mei 2016 dengan pihak Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat merupakan warga negara asing yang sebelumnya terlebih dahulu memeluk agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan dan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah sikap dari pihak Tergugat yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak pernah sembahyang dan tidak pernah membantu keluarga atau orang tua sebagai seorang menantu di rumah;
- Bahwa Tergugat tidak ingin terikat dengan Adat dan Budaya yang ada di Indonesia terutama di Bali dan Tergugat masih ingin bebas melakukan traveling dan hidup di luar negeri;
- Bahwa istri saksi pernah marah dengan Tergugat, karena Tergugat berkata kasar dengan mertua saksi yang juga merupakan orang tua dari Penggugat atau mertua Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Batubulan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semenjak akhir Tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi keduanya sudah pisang ranjang dan Tergugat sudah kembali ke negaranya di Brazil meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan Tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;
- Bahwa keluarga menyerahkan kembali penyelesaian permasalahan kepada Penggugat namun hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya adalah Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai permohonan gugat cerai terhadap suami yang beragama Hindu dengan adat Bali pada tanggal 22 April 2016, dan telah dicatatkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-17052016-000 17 Mei 2016. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak dan pada awal mula perkawinan berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, menyayangi dan mengasihi satu sama lain, namun keadaan yang demikian tidak berjalan dalam waktu yang lama setelah perkawinan Tergugat merubah sikapnya dengan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, keluarga Penggugat dengan menunjukkan sikap tidak ingin terikat dengan adat dan budaya yang ada di Indonesia terutama di Bali dan Tergugat masih ingin bebas melakukan traveling dengan hidup di luar negeri, sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dan telah pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga saat ini dan tidak pernah ada komunikasi lagi, dengan keadaan demikian maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas pada intinya dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kausanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktiaan yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengajuk alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama ANAK AGUNG ISTRI VERA dan I PUTU SETIAWAN yang telah bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*", di mana dalam hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pada pengakuan dari Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan terkait dengan tuntutan cerai Penggugat dengan menilai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga sulit didamaikan?;

Menimbang, bahwa terhadap status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat diberi tanda P-1, Penggugat bernama ANAK AGUNG GEDE WIRA PUTRA adalah seorang Laki-laki yang lahir di Klungkung tanggal 27 Juli 1988 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang membenarkan identitas dari pihak Penggugat dan kenal dengan Penggugat karena masing-masing saksi yakni saksi ANAK AGUNG ISTRI VERA sebagai adik dari Penggugat sedangkan I PUTU SETIAWAN adalah adik ipar dari Penggugat, selanjutnya disampaikan oleh Para Saksi, bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama CAROLINE RODRIGUES LOPES yakni Tergugat yang merupakan warga negara Asing dan pada saat menikah dengan Penggugat tersebut Tergugat terlebih dahulu melakukan upacara untuk memeluk agama Hindu sehingga perkawinan dilangsungkan secara agama Hindu dengan adat Bali di rumah keluarga Penggugat yakni di Klungkung pada tanggal 22 April 2016 dan pihak Penggugat sebagai Purusa, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan pula di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dalam permohonan, bahwa terdapat permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2016 dan telah dicatatkan pada tanggal 17 Mei 2016 oleh petugas pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terhadap petitum angka 2 adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan selanjutnya yang pada intinya mengenai tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan, menerangkan jika Tergugat merupakan seorang wanita berkewarganegaraan asing yakni berasal dari Brazil dan saat akan menikah dengan Penggugat, terlebih dahulu adanya upacara untuk Tergugat memeluk agama Hindu, sehingga pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali di Klungkung pada tanggal 22 April 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Klungkung dan selama perkawinan belum dikaruniai seorang anak dalam rumah tangganya;
- Bahwa tdak berapa lama dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok, yakni permasalahan dari sikap pihak Tergugat yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak pernah sembahyang dan tidak pernah membantu keluarga sebagai seorang menantu, hal tersebut dikarenakan sejak awal Tergugat tidak ingin terikat dengan Adat dan Budaya yang ada di Indonesia terutama di Bali dan Tergugat masih ingin bebas melakukan traveling dan hidup di luar negeri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat pernah berkata kasar dengan orang tua saksi yang juga merupakan orang tua dari Penggugat atau mertua Tergugat, dan sejak saat itu di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Batubulan dengan menyewa rumah;

- Bahwa semenjak akhir Tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi keduanya sudah pisang ranjang dan Tergugat sudah kembali ke negaranya di Brazil meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan Tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa Penggugat sebagai suami telah berusaha untuk merubah sikap dari Tergugat, namun dari pihak Tergugat tetap tidak ingin terikat dalam budaya dan adat istiadat di Bali termasuk menjalankan sebagai istri dari Penggugat, sehingga keluarga menyerahkan kembali penyelesaian permasalahan rumah tangga kepada Penggugat dan hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan di atas dikaitkan pula dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara faktanya dari persidangan pihak Tergugat tidak pernah hadir serta tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sebagaimana keterangan dari Para Saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sendiri yakni adik kandung Penggugat dan adik ipar Penggugat. Senyatanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awal mula berjalan harmonis, namun tidak berapa lama dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok, yakni permasalahan dari sikap pihak Tergugat yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak pernah sembahyang dan tidak pernah membantu keluarga sebagai seorang menantu, hal tersebut dikarenakan sejak awal Tergugat tidak ingin terikat dengan Adat dan Budaya yang ada di Indonesia terutama di Bali dan Tergugat masih ingin bebas melakukan traveling dan hidup di luar negeri, berdasarkan keterangan saksi ANAK AGUNG ISTRI VERA mengatakan bahwa Tergugat pernah berkata kasar dengan orang tua saksi yang juga merupakan orang tua dari Penggugat atau mertua Tergugat, dan sejak saat itu di tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Batubulan dengan menyewa rumah dan kemudian semenjak akhir Tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi keduanya sudah pisang ranjang dan Tergugat sudah kembali ke negaranya di Brazil meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai salah satu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum atau tuntutan Penggugat poin 4 dalam gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk di catatkan di dalam register yang di peruntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putuan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nnomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan BAB V Tatacara Perceraian dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjad, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*”, dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dan merujuk pada ketentuan khusus tatacara mengenai perceraian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke - 4 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana redaksi pada aturan tersebut di atas ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg maka Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat Bali di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 22 April 2016, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Ketut Gelgel, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-17052016-0008, tertanggal 17 Mei 2016, adalah sah;
4. Menyatakan bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, SAHIDA ARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANIFA FERI KURNIA, S.H., dan KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Penggugat tanpa dihadiri

oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

HANIFA FERI KURNIA, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H.

Panitera Pengganti

A. A. RAKA ENDRAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00
6. Materai	:	Rp6.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Pemberitahuan Putusan	:	Rp250.000,00
9. PNPB Putusan	:	Rp10.000,00;
10. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	Rp991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

